

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Penerapan SNI Pasar Rakyat Guna Meningkatkan Daya Saing Pada Pasar Rakyat Bendo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.¹⁰⁴ Peraturan Bupati Trenggalek No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah¹⁰⁵, bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang perdagangan. Kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Adapun tugasnya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan bidang perdagangan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek khususnya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan berperan penting dalam penerapan SNI Pasar Rakyat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagaimana peraturan Menteri

¹⁰⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 13 Tahun 2020.....

¹⁰⁵ Peraturan Bupati Trenggalek No. 35 Tahun 2016.....

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dengan adanya kebijakan tersebut dapat melindungi dan memberdayakan pasar khususnya pasar tradisional karena di dalam pasar tersebut yang banyak terlibat adalah para pelaku usaha kecil menengah atau pedagang-pedagang dalam skala kecil dan banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam pasar tradisional. Adapun bentuk peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek dalam penerapan SNI Pasar Rakyat di Pasar Rakyat Bendo meliputi:

1. Pembangunan

Pembangunan disini merupakan upaya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Pemberian fasilitas fisik oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan tersebut diharapkan dapat menunjang aktifitas yang terjadi di pasar melalui perbaikan lokasi dagang yang telah disediakan. Tersedianya sarana fisik tersebut, maka setiap pedagang telah mendapatkan kenyamanan dan kemudahan untuk malakukan aktifitas ekonominya.

Rasyid menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan atau dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu:

pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*) dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.¹⁰⁶

Pembangunan atau revitalisasi sarana perdagangan meliputi pembangunan bangunan baru dan atau revitalisasi yang sudah ada. Dari wawancara yang dilakukan peneliti, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan juga berupaya terus melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Pemberian fasilitas fisik oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan tersebut diharapkan dapat menunjang aktifitas yang terjadi di pasar melalui perbaikan lokasi dagang yang telah disediakan. Tersedianya sarana fisik tersebut maka setiap pedagang telah mendapatkan kenyamanan dan kemudahan untuk melakukan aktifitas ekonominya. Hal pertama yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan ialah perbaikan dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas fisik berupa revitalisasi bangunan yang sudah ada ataupun penambahan bangunan baru bagi para pelaku ekonomi. Beberapa bentuk fasilitasi dalam revitalisasi pasar rakyat yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan berupa pembangunan meliputi

¹⁰⁶ Armando Soares, et.al., "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No.2, 2015, hal. 231-236

bangunan utama yaitu kios/toko, dan los. Adapaun fasilitasi terhadap penambahan sarana pendukung lainnya berupa kamar mandi, mushola, dan klinik.

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan yang dilakukan oleh Haris, Muzayyana, dan Irawati P¹⁰⁷, dengan judul “Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Sumenep”, yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional, hal pertama kali yang dilakukan oleh Disperindag ialah perbaikan dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas fisik berupa revitalisasi bangunan yang sudah ada ataupun penambahan bangunan baru bagi para pelaku ekonomi. Peran pemerintah sebagai fasilitator menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini bertugas untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya dalam menunjang segala aktifitas ekonominya.

Lebih jelasnya peneliti membuat tabel analisis fasilitas pasar berdasarkan SNI dan fasilitas yang ada di Pasar Rakyat Bendo. Fasilitas-fasilitas tersebut berupa:

¹⁰⁷ Haris, et.al., “Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan.....”, hal. 137-149

Tabel 5.1
Analisa Fasilitas Pasar Rakyat Bendo Kabupaten
Trenggalek

No	Fasilitas	Standar Menurut peraturan	Pasar Rakyat Bendo (Pasar tipe IV)
		Pasar Tipe IV	
1.	Kantor	Ada	Ada
2.	Tempat parkir	Proporsional	Proporsional
3.	Masjid	Ada	Ada
4.	MCK	Minimal berada pada 1 lokasi	Berada pada 2 lokasi
5.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada 1 lokasi	Berada pada 4 lokasi
6.	Listrik	Ada	Ada
7.	Alat Pemadam	Ada	Ada
8.	TPS	Ada	Ada
9.	Ruang Menyusui	Ada	Ada
10.	Pos kesehatan	Ada	Ada
11.	CCTV	Ada	Ada

Sumber: SNI Pasar Rakyat 2015¹⁰⁸ dan Observasi Peneliti¹⁰⁹

Dari hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa fasilitas yang ada di Pasar Rakyat Bendo Trenggalek dapat dikatakan cukup lengkap, semua fasilitas yang disediakan sudah memenuhi standar dari SNI Pasar Rakyat. Meski begitu masih ada beberapa fasilitas lain yang belum tersedia seperti area merokok dan area bongkar muat barang. Artinya dalam upaya pembangunan ini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek cukup berhasil membangun fasilitas sarana dan prasarana (fisik) dengan memenuhi standar SNI Pasar Rakyat pada Pasar Rakyat Bendo Kabupaten Trenggalek.

¹⁰⁸ Badan Standarisasi Nasional, *SNI 8152:2015 Pasar Rakyat,*, hal. 11

¹⁰⁹ Observasi di Pasar Rakyat Bendo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 19 Maret 2021

Namun, ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh para pedagang dan juga pembeli terkait pembangunan. Permasalahan yang terjadi di Pasar Rakyat Bendo adalah mengenai pedagang yang merasa los atau kios yang didapat saat ini lebih sempit dari yang sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya *prototipe* bangunan yang dilakukan oleh pusat, pada dasarnya tujuan dari penerapan desain atau *prototipe* pasar rakyat ini, adalah supaya setiap pasar yang dibangun memiliki tampilan keseragaman atau kesamaan desain. Tidak berhenti disitu pemerintah terus mengevaluasi hal-hal yang kiranya perlu di perbaiki untuk revitalisasi pasar yang berikutnya. Salah satunya perbaikan tata letak ruang yang saat ini akan di aplikasikan pada Pasar Rakyat Jongke Sukorame Trenggalek. Selain itu, juga ketika akan terjadi pembangunan pasar rakyat (pra revitalisasi) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan menyediakan realokasi agar kegiatan masyarakat dapat terus berjalan dengan semestinya. Diskomidag Trenggalek terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelaku usaha. Para pedagang yang sebelumnya tidak memiliki tempat kini telah menempati lokasi masing-masing sesuai aturan dan penataan yang disediakan. Dalam pemberian fasilitas ini didasarkan bagi kepentingan para pelaku ekonomi yaitu para pedagang. Pemerintah telah menyediakan ruang agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga mampu memberikan dampak baik bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Pengelolaan

Pengeloannya peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan berupa pengawasan, koordinasi, dan pengendalian. Dengan adanya pengawasan, koordinasi dan pengendalian disini dilakukan untuk melihat apakah penggunaan sarana distribusi yang disediakan sudah benar-benar memadai dan dilakukan sebagaimana tujuannya.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat, yaitu:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹¹⁰

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapatkan mengenai peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan berupa pengawasan dan pengendalian ini dilakukan untuk melihat apakah penggunaan sarana distribusi yang disediakan sudah benar benar

¹¹⁰Erni Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009) , hal. 6

memadai dan dilakukan sebagaimana tujuannya. pemantauan ini dilakukan dengan membentuk tim dan terkadang dilakukan secara mendadak. Pemantauan harga disini dilakukan untuk menstabilkan harga bahan pokok yang ada di pasar rakyat. Pemantauan sarana dan prasarana juga sudah dilakukan dengan melihat penyediaan air, listrik, tempat sampah dan gembok gembok untuk keamanan, kemudian jika ada kap atau atap yang bocor segera diganti dan diperbaiki serta kebersihan selalu diutamakan. Penataan parkir dan reklamepun juga di perhatikan serta penyampaian aspirasi pedagang juga cukup terkoordinir dengan baik.

Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu oleh Febrianty¹¹¹, dengan judul “Model Revitalisasi Pasar Tradisional” yang mengatakan bahwa Model Revitalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional tetap bertumpu pada tiga elemen modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan (*network*), dan norma (*norm*). Ketiga dimensi ini merupakan manifestasi perlunya penguatan modalitas lain dalam proses revitalisasi pasar berbasis modal sosial. Ketiga dimensi inilah yang akan mendukung efektifitas penguatan modal sosial dengan arah dan tujuan revitalisasi pasar tradisional. Terkait pengelolaan lebih lanjut dan terperinci dapat dilihat pada tabel analisis dibawah:

¹¹¹ Dessy Febrianty, “Model Revitalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional”, *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, Vol. 5, No. 3, 2013, hal. 140-216

Tabel 5.2
Analisa Pengelolaan Pasar Rakyat Bendo
Kabupaten Trenggalek

No	Klasifikasi Pengelolaan	Ya	Tidak
1.	Pengenaan retribusi dan pajak pasar		✓
2.	Keamanan dan ketertiban	✓	
3.	Kebersihan dan penanganan sampah	✓	
4.	Pemeliharaan sarana pasar	✓	
5.	Penataan pedagang pasar	✓	
6.	Penanggulangan kebakaran	✓	
7.	Penataan parkir di area pasar	✓	
8.	Penataan reklame di area pasar	✓	
9.	Mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar	✓	
10.	Pemakaian ruang dagang	✓	
11.	Sanksi dan peringatan	✓	
12.	Pengawasan untuk memastikan tersedianya barang dagangan yang aman, sehat, dan bebas dari bahan berbahaya serta memenuhi ketentuan yang berlaku	✓	

Sumber: SNI Pasar Rakyat 2015¹¹² dan Data Diolah

Tabel diatas merupakan pencocokan antara klasifikasi pengelolaan dengan berpedoman SNI Pasar Rakyat dan data hasil wawancara, observasi di lapangan dari tabel analisa tersebut memang pengenaan retribusi dan pajak pasar belum dilakukan karena, belum adanya hibah dari pemerintah pusat terkait pasar rakyat bendo. Sehingga, sampai saat ini pedagang belum membayar retribusi sama sekali. Diskomidag Trenggalek dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat terus melakukan upaya terbaik untuk pengelolaanya, seperti:

¹¹² Badan Standarisasi Nasional, *SNI 8152:2015 Pasar Rakyat,*, hal. 9

- a. Keamanan dan ketertiban, Diskomidag Trenggalek memberikan pengarahan dan penjagaan melalui CCTV, serta berkoordinasi dengan paguyuban pasar rakyat Bendo.
- b. Kebersihan dan penanganan sampah, Diskomidag Trenggalek menyediakan TPS serta boxes pembuangan sampah. Disini Diskomidag Trenggalek berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan.
- c. Pemeliharaan sarana pasar, Diskomidag Trenggalek melakukan pengawasan sarana dan prasarana dengan turun ke lapangan secara langsung.
- d. Penataan pedagang pasar, Diskomidag Trenggalek juga sudah mengelompokkan pedagang sesuai dengan klasifikasinya.
- e. Penanggulangan kebakaran, sesuai dengan klasifikasi sarana SNI Diskomidag menyediakan alat pemadam kebakaran.
- f. Penataan parkir di area pasar, Ada petugas pasar dari Diskomidag Trenggalek untuk pengaturannya.
- g. Penataan reklame di area pasar, Reklame di area pasar juga sudah berada di billboard reklame yang telah disediakan
- h. Mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar, mekanisme pengaduan disini biasanya pedagang akan menyampaikan lewat paguyuban yang kemudian akan di rembukkan kembalikan dengan pengelola pasar.

- i. Pemakaian ruang dagang, Seluruh pedagang sudah menempati lapak mereka masing-masing, meskipun ada beberapa kios yang kosong tidak di tempati oleh pemiliknya.
- j. Sanksi dan peringatan, Disini Diskomidag terus memberikan contoh dan pengarahan yang baik seperti kebersihan lapak pada saat akan di tutup hendaknya harus bersih.
- k. Pengawasan untuk memastikan tersedianya barang dagangan yang aman, sehat, dan bebas dari bahan berbahaya serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Terkait hal ini Diskomidag melakukan sidak mendadak.

Selain itu Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek juga melakukan pengawasan terkait harga serta memberikan kemudahan akses belanja melalui web *pasartrenggalek.com*. Namun, ada permasalahan mengenai sampah yang menumpuk lantaran tercampur dengan sampah rumah tangga masyarakat sekitar sehingga menyebabkan sampah basah dan kering tercampur menjadi satu. Dinas Komidag Kabupaten Trenggalek sudah mengusahakan supaya sampah dapat dikelola dengan baik namun, hal ini begitu sulit dilakukan karena mengingat banyak kebiasaan-kebiasaan lama yang belum dapat dirubah. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek sudah cukup berhasil dalam pengelolaannya

meskipun untuk pengelolaan sampah belum dapat dilakukan dengan baik. karena,

3. Pemberdayaan

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan berperan penting dalam pelaksanaan pemberdayaan pedagang. Pemerdayaan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan kapasitas pelayanan pedagang pasar.

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹¹³

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹¹⁴

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek mengupayakan adanya sekolah pasar setelah adanya revitalisasi, sekolah pasar disini diharapkan dapat membuka wawasan, dan sedikit merubah perilaku buruk pedagang. Meskipun pada sekolah

¹¹³ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007), hal. 42

¹¹⁴ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo,1996), hal. 145

pasar yang diadakan komidag tidak semua pedagang ikut serta. Namun, diharapkan para pedagang yang mengikuti sekolah pasar dapat menceritakan pengalaman mereka ketika melakukan sekolah pasar atau istilahnya menyampaikan berita dari mulut ke mulut atau *getok tular*. Sekolah pasar disini merupakan bentuk upaya Komidag mendorong pengembangan pasar rakyat melalui pendekatan manusia dan kelembagaan.

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana,¹¹⁵ dengan judul “Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung)”, mengatakan bahwa pemberdayaan pedagang pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan citra pasar tradisional Ngemplek, Tulungagung yaitu salah satunya adalah penguatan pedagang pasar tradisional dimana upaya penguatan pasar tradisional ini melalui sosialisasi, pengarahan informasi, menjaga ketertiban dan adanya paguyuban.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan Diskomidag Trenggalek dinilai kurang, karena sekolah pasar ini dilakukan hanya sekali dan diikuti oleh beberapa pedagang saja.

¹¹⁵ Novanda Tri Wardana, *Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung)*, (Malang: Skripsi Tidak diterbitkan, 2017), hal 112

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Penerapan SNI Pasar Rakyat Guna Meningkatkan Daya Saing Pada Pasar Rakyat Bendo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

1. Faktor Pendukung Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penerapan SNI Pasar Rakyat

a. Persetujuan Pedagang Pasar Rakyat Bendo

Salah satu faktor pendukung dari Diskomidag Trenggalek adalah para pedagangnya siap mau dan setuju dengan revitalisasi Pasar Rakyat Bendo. Menurut Subekti, tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama - sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi yang mengikat.¹¹⁶

Revitalisasi ini sepenuhnya didukung oleh pelaku pasar dengan harapan pasar yang mereka tempati menjadi lebih baik. Persetujuan pedagang ini dapat mengoptimalkan revitalisasi pasar rakyat Bendo.

¹¹⁶ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Minggu Ekonomi dan Bisnis KONTAN , 2006), hal. 50

Mengingat sasaran dalam revitalisasi pasar rakyat adalah pelaku pasar (pedagang) itu sendiri.

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhayati¹¹⁷, dengan judul “*Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasisi Musyawarah Untuk Mufakat*”, yang mengatakan bahwa kesepakatan bersama atau transaksi menghasilkan sebuah tatanan sosial yang menekankan pada pembagian peran dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terkait. Hal ini akan memberikan implikasi positif terhadap keberlanjutan perdagangan pasar tradisional.

b. Perencanaan (*Planning*)

Pada dasarnya setiap orang yang bekerja memerlukan kejelasan tentang apa yang mereka kerjakan. Perencanaan selalu dimulai dengan menetapkan suatu sasaran, Diskomidag Kabupaten Trenggalek saat ini terus berupaya memperbaiki pasar tradisional agar menjadi pasar yang layak. Perencanaan yang mereka lakukan yaitu terus melakukan revitalisasi 23 pasar rakyat memiliki usia lebih dari 20 tahun yang ada di Kabupaten Trenggalek. Revitalisasi pasar atau dapat diartikan sebagai penyempurna atau pembenahan pasar ini dalam kegiatannya terdapat perencanaan-perencanaan yang telah direncanakan.

Selaras dengan itu menurut Conyers (2004), perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-

¹¹⁷ Siti Fatimah Nurhayati, “Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasisi Musyawarah Untuk Mufakat”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 18, No. 1, 2014, hal. 49-56

keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Friedman (2007) juga menyatakan bahwa perencanaan adalah cara berfikir mengenai permasalahan sosial atau ekonomi untuk menghasilkan prediksi mengenai masa depan dimana tujuan ini dapat dicapai melalui keputusan secara kolektif dan mengutamakan kesesuaian dalam kebijakan dan program.¹¹⁸

Diskomidag Kabupaten Trenggalek dalam beberapa tahun ini terus melakukan revitalisasi pasar rakyat, penambahan sarana dan prasarana, dan penataan para pedagang. Perencanaan ini dirasa sudah terlaksana dengan cukup baik dengan melihat tatanan pedagang di pasar rakyat bendo sesuai zonasi, dan saat ini sudah terhitung 5 pasar yang mengalami revitalisasi.

Hal ini juga disampaikan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Revitasari,¹¹⁹ dengan judul “*Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Di Kabupaten Lebak*”, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan terutama proses awal haruslah dilakukan penetapan rencana yang akan dikerjakan, karena dengan rencana yang jelas kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan lebih terarah dan sasaran akan tercapai.

¹¹⁸ Aniesa Samira Bafadhal, *Perencanaan Bisnis Pariwisata Pendekatan Lean Planning*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), hal. 66

¹¹⁹ Evi Revitasari, *Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Di Kabupaten Lebak*, (Serang: Skripsi Tidak diterbitkan, 2017), hal. 120

2. Faktor Penghambat Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penerapan SNI Pasar Rakyat

a. Minimnya Anggaran

Revitalisasi pasar rakyat tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga, minimnya dana disini dapat menyebabkan pembangua pasar rakyat sedikit terhambat, karena dana merupakan salah satu faktor yang penting dalam pembangunan. Dana revtalisasi pasar rakyat ini diambil dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan juga dana TP (Tugas Pembantuan) dari Kemendagri.

Menurut Abdul Halim mengemukakan bahwa APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud.¹²⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 bagian Bab 1 pasal 1 penger tian dari Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.¹²¹

¹²⁰ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 117

¹²¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Dalam revitalisasi Pasar Rakyat Bendo Diskomidag Trenggalek menjelaskan minimnya anggaran yang ada menjadi salah satu faktor penghambat dari pembangunan Pasar Rakyat Bendo. Adanya APBD dan dana TP yang dibidang cukup terbatas menjadikan pembangunan di Pasar Rakyat Bendo ini belum tuntas, dapat dilihat dari antara jumlah los dan pedagang yang tidak sinkron sehingga membuat sebagian pedagang berjualan di area gedung pasar dengan atap semi permanen. Lingkup anggaran ini menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan pentingnya anggaran dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahri Romadhan¹²², dengan judul “Faktor-Faktor Penghambat Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.” Mengatakan bahwa hambatan keterbatasan anggaran ini merupakan hal yang paling utama dari setiap kegiatan. Karena setiap kegiatan memerlukan dan membutuhkan anggaran untuk kelancaran kegiatan tersebut. Apalagi dalam sebuah pembangunan hal yang paling utama adalah anggaran.

b. Kurangnya Petugas di Pasar Rakyat Bendo

¹²² Asep Syahri Romadon TZ, “Faktor-Faktor Penghambat Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, *Jurnal Fisip*, Vol. 4, No. 1, 2017, hal. 24

Petugas pasar merupakan salah satu hal penting yang harus di perhatikan dalam setiap pengelolaan agar semua pedagang dapat terkoordinir dengan baik. Salah satu faktor penghambat dari penerapan SNI ini adalah kurangnya petugas yang ada di Pasar Rakyat Bendo. Kurangnya petugas ini dapat mengakibatkan turunnya pelayanan yang ada. Menurut Kotler, pengertian pelayanan yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.¹²³

Pasar Rakyat Bendo hanya memiliki 5 staf untuk koordinatornya, 3 staf tetap dan 2 staf sukwan (magang). Kurangnya staf disini memang berpengaruh terhadap kontrol pedagang seperti pemanfaatan kios yang belum maksimal pengelolaan sampah pun juga belum maksimal.

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurlela dan Hariani,¹²⁴ dengan judul “Analisis Efektifitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bulu Kota Semarang” mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat efektivitas revitalisasi pasar tradisional adalah kurangnya jumlah petugas KSM Pasar Bulu dan tenaga kontrak yang mempunyai tanggungjawab dalam menjaga kebersihan pasar.

¹²³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi 12 Jilid 2*, (Jakarta: Indeks, 2008), hal. 83

¹²⁴ Iis Nurlela, dan Dyah Hariani, “Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bulu Kota Semarang”, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 6, No.2, 2017, hal. 10

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pemaparan diatas hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penerapan SNI Pasar Rakyat guna mewujudkan daya saing pada Pasar Rakyat Bendo Kecamatan Pogalan, meliputi:
 - a. Pembangunan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek terus berusaha melengkapi dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta Diskomidag terus mengevaluasi hal-hal yang kiranya perlu di perbaiki untuk revitalisasi pasar yang berikutnya.
 - b. Pengelolaan, peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan berupa pengawasan, koordinasi, dan pengendalian yang terkadang dinas turun langsung ntuk melakukan sidak, dan pemantauan secara mendadak. Namun, dalam pengeloan sampah Diskomidag belum melakukannya secara optimal.
 - c. Pemberdayaan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan mengupayakan adanya sekolah pasar setelah adanya revitalisasi. Sekolah pasar disini merupakan bentuk upaya Komidag mendorong